



PUTUSAN
Nomor 1246/Pid.B/2021/PN Pbr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pekanbaru yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

- | | |
|-----------------------|--|
| 1. Nama lengkap | : Rizky Harianto als Riki Bin Suyanto |
| 2. Tempat lahir | : Pekanbaru |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 28/13 Juli 1993 |
| 4. Jenis kelamin | : Laki-laki |
| 5. Kebangsaan | : Indonesia |
| 6. Tempat tinggal | : Jl. Pembina IV Kom.GTI Blok K RT 002 RW 010
Kel. Rumbai Pesisir Kota Pekanbaru. |
| 7. Agama | : Islam |
| 8. Pekerjaan | : Jaga Kebun |

Terdakwa Rizky Harianto als Riki Bin Suyanto ditahan dalam tahanan rutin oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 27 September 2021 sampai dengan tanggal 16 Oktober 2021
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 17 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 25 November 2021
3. Penuntut Umum sejak tanggal 24 November 2021 sampai dengan tanggal 13 Desember 2021
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Desember 2021 sampai dengan tanggal 4 Januari 2022
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Januari 2022 sampai dengan tanggal 5 Maret 2022

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 1246/Pid.B/2021/PN Pbr tanggal 6 Desember 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 1246/Pid.B/2021/PN Pbr



Kantor Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

an.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1246/Pid.B/2021/PN Pbr tanggal 6 Desember 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **RIZKY HARIANTO Als RIKI Bin SUYANTO** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penadahan", sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **RIZKY HARIANTO Als RIKI Bin SUYANTO** dengan pidana penjara selama **6 (enam) bulan**.
3. Menetapkan lamanya masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa, dikurangkan sepenuhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan.
4. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan.
5. Menetapkan supaya terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap dengan Tuntutannya dan Terdakwa tetap dengan permohonannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan:

Bahwa ia Terdakwa **RIZKY HARIANTO Als RIKI Bin SUYANTO**, pada hari Sabtu tanggal 18 September 2021 sekira jam 15.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2021, bertempat di sekitar Jalan Umban Sari Atas Kelurahan Umban Sari Kecamatan Rumbai Kota Pekanbaru atau setidaknya pada suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pekanbaru yang berwenang memeriksa dan mengadili, membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut,

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 1246/Pid.B/2021/PN Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menyimpan, atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga diperoleh dari kejahatan penadahan, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa berawal dari saksi DENI YULIANGGA PUTRA Als DENI Bin YULISMAN (Penuntutan terpisah) menyuruh Terdakwa RIZKY HARIANTO Als RIKI Bin SUYANTO untuk menjemput ke rumah saksi korban Jaelani yang beralamat di Jalan Umban Sari Atas Kelurahan Umban Sari Kecamatan Rumbai Kota Pekanbaru, dan sesampainya di rumah saksi korban Jaelani sekira 200 meter saksi DENI YULIANGGA PUTRA Als DENI Bin YULISMAN (Penuntutan terpisah) menyuruh Terdakwa RIZKY HARIANTO Als RIKI Bin SUYANTO untuk menunggu dan tidak lama kemudian datang saksi DENI YULIANGGA PUTRA Als DENI Bin YULISMAN (Penuntutan terpisah) dari dalam rumah saksi korban Jaelani dengan membawa 1 (satu) unit Kipas angin, 1 (satu) unit stang sepeda motor Kawasaki Ninja dan 1 (satu) unit Standar motor RX-King kemudian Terdakwa RIZKY HARIANTO Als RIKI Bin SUYANTO dan saksi DENI YULIANGGA PUTRA Als DENI Bin YULISMAN pergi ke pasar bawah Pekanbaru untuk menjual barang tersebut seharga Rp. 120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah).

Bahwa Terdakwa RIZKY HARIANTO Als RIKI Bin SUYANTO dan saksi DENI YULIANGGA PUTRA Als DENI Bin YULISMAN (Penuntutan terpisah) telah menjual barang yang diketahui atau sepatutnya harus diduga diperoleh dari hasil mengambil barang tanpa ijin milik korban JAELANI berupa 1 (satu) unit Kipas angin, 1 (satu) unit stang sepeda motor Kawasaki Ninja dan 1 (satu) unit Standar motor RX-King seharga Rp.120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah), yang uangnya hasil penjualan digunakan untuk membeli makanan, Rokok dan beli minyak sepedamotor.

Perbuatan Terdakwa RIZKY HARIANTO Als RIKI Bin SUYANTO sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 Ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **JAELANI Als JAI Bin WISMAL**, di depan persidangan dibawah Sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia

pan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi korban pernah memberikan keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan dan setelah saksi korban membaca kembali isi Berita Acara Pemeriksaan dan membenarkan seluruh keterangannya kemudian saksi membubuhkan tandatangan.
- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga.
- Bahwa telah terjadi peristiwa pencurian yang diketahui saksi pada hari Kamis tanggal 23 September 2021 diketahui sekira pukul 15.00 Wib bertempat di rumah saksi yang beralamat di Jalan Umban Sari Atas Kelurahan Umban Sari Kecamatan Rumbai Kota Pekanbaru.
- Bahwa yang menjadi korban pencurian adalah saksi sedangkan yang menjadi pelakunya pencurian yakni DENI YULIANGGA PUTRA Als DENI Bin YULISMAN.
- Bahwa setelah dikantor polisi barulah saksi mengetahui bahwa terdakwa yang membantu saksi Deni Yuliangga Putra Als Deni untuk menjual barang berupa kipas angin, Stang dan Standar sepeda motor ke Pasar Bawah Pekanbaru seharga Rp.120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah) yang kemudian uang hasil penjualan barang tersebut digunakan untuk membeli makan, rokok dan isi minyak sepedamotor.
- Bahwa barang-barang yang dijual berupa 1 (satu) unit Kipas Angin, 1 (satu) unit Stang sepeda motor dan 1 (satu) unit Standar sepeda motor.
- Bahwa awalnya saksi Jaelani pulang kerumah dan melihat bahwa barang-barang yang berada di dalam rumah sudah berserakkan dan pintu belakang sudah terbuka dan samping pintu belakang sudah rusak terbongkar yang mana tersebut dari kayu dan saksi melihat dinding tersebut Rusak di bongkar.
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 23 September 2021 sekira pukul 15.00 Wib pada saat saksi Jaelani pulang ke rumah hendak memberikan anjing makan, kemudian saksi jaelani melihat bahwa rumah saksi yang beralamat di Jalan Umban Sari Atas Kelurahan Umban Sari Kecamatan Rumbai Kota Pekanbaru sudah dalam keadaan berantakan,
- Bahwa rumah kebongkaran kemudian saksi mengecek barang-barang milik saksi di dalam kamar berupa 1 (satu) unit Kipas Angin, 1 (satu) unit Fab Rokok elektrik, 2 (dua) unit jam tangan Merk Repcurl dan Eiger, 1 (satu) unit Helm KYT warna putih, 1 (satu) celana Pendek Merk Lois, 1 (satu) jaket warna hitam, 1 (satu) Set Alat Cukur merk NOVA yang sudah tidak berada di dalam kamar saksi Jaelani kemudian barang-

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 1246/Pid.B/2021/PN Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



barang berupa 1 (satu) Pasang sepatu Merk Reebok warna hitam putih, Spark Park motor berupa Stang dan Standar sepeda motor RX King yang sudah tidak berada di dapur rumah

- Bahwa kemudian sedangkan 1 (satu) buah Dompot Merk Levis warna Coklat merupakan milik saksi Deri yang hilang dari dalam kamar saksi Deri lalu beberapa hari kemudian saat saksi Jaelani bersama saksi DERI WISGUSTIAN FARNANDO Als DERI mendapati saksi DENI YULIANGGA PUTRA Als DENI Bin YULISMAN sedang menggunakan celana dan jaket milik saksi korban JAELANI Als JAI Bin WISMAL yang hilang ;
- Bahwa kemudian terdakwa mengakui bahwa terdakwa yang telah mengambil barang-barang tanpa ijin dari dalam rumah saksi Jaelani selanjutnya setelah di Kantor Polisi barulah saksi mengetahui bahwa saksi DENI YULIANGGA PUTRA Als DENI Bin YULISMAN dan terdakwa telah menjual barang 1 (satu) unit Kipas Angin, 1 (satu) unit Stang sepeda motor dan 1 (satu) unit Standar sepeda motor.
- Bahwa saksi tidak tahu bagaimana cara dan dimana terdakwa menjual barang yang telah diambil tanpa ijin oleh saksi Deni Yuliangga Putra Als Deni (penuntutan terpisah).
- Bahwa harga dari kipas angin seharga Rp. 350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), harga Stang sepeda motor seharga Rp. 900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) dan Standar sepeda motor seharga Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah).
- Bahwa selain barang berupa kipas angin, Stang dan Standar sepeda motor tersebut tidak ada barang lainnya yang dijual oleh terdakwa.
- Bahwa kipas angin, Stang sepeda motor dan Standar sepeda motor adalah benar milik saksi Jaelani yang dijual oleh terdakwa bersama saksi Deni Yuliangga Putra Als Deni (penuntutan terpisah).
- Bahwa saksi Jaelani tidak pernah memberikan ijin kepada terdakwa untuk menjual ataupun terdakwa tidak pernah meminta ijin kepada saksi Jaelani untuk menjual barang-barang miliknya.

Atas seluruh keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan nya.

2. Saksi **DERI WISGUSTIAN FARNANDO Als DERI Bin WISMAL**, dibawah Sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga.
- Bahwa telah terjadi peristiwa pencurian yang diketahui saksi pada hari Kamis tanggal 23 September 2021 diketahui sekira pukul 15.00 Wib bertempat di rumah saksi yang beralamat di Jalan Umban Sari Atas Kelurahan Umban Sari Kecamatan Rumbai Kota Pekanbaru.
- Bahwa yang menjadi korban adalah Jaelani ;
- Bahwa barang-barang yang hilang berupa 1 (satu) unit Kipas Angin, 1 (satu) unit Fab Rokok elektrik, 2 (dua) unit jam tangan Merk Repercurl dan Eiger, 1(satu) unit Helm KYT warna putih, 1 (satu) buah Dompot Merk Levis warna Coklat, 1 (satu) Pasang sepatu Merk Reebox warna hitam putih, Spark Park motor berupa Stang dan Standar sepeda motor RX King, 1 (satu) celana Pendek Merk Lois,1 (satu) jaket warna hitam, 1 (satu) Set Alat Cukur merk NOVA.
- Bahwa awalnya saksi Jaelani pulang kerumah dan melihat bahwa barang barang yang berada di dalam rumah sudah berserakkan dan pintu belakang sudah terbuka dan samping pintu belakang sudah rusak terbongkar yang mana tersebut dari kayu dan saksi melihat dinding tersebut Rusak di bongkar.
- Bahwa terdakwa sudah berulang kali mengambil barang tanpa izin di rumah saksi, dan kejadian tanggal 23 September 2021 merupakan kejadian yang ke-5 kalinya.
- Bahwa kemudian barang-barang berupa 1 (satu) Pasang sepatu Merk Reebox warna hitam putih, Spark Park motor berupa Stang dan Standar sepeda motor RX King yang sudah tidak berada di dapur rumah kemudian sedangkan 1 (satu) buah Dompot Merk Levis warna Coklat merupakan milik saksi Deri yang hilang dari dalam kamar saksi Deri lalu beberapa hari kemudian saat saksi jaelani bersama saksi DERI WISGUSTIAN FARNANDO Als DERI mendapati saksi DENI YULIANGGA PUTRA Als DENI Bin YULISMAN sedang menggunakan celana dan jaket milik saksi korban JAELANI Als JAI Bin WISMAL yang hilang
- Bahwa kemudian terdakwa mengakui bahwa terdakwa yang telah mengambil barang-barang tanpa ijin dari dalam rumah saksi Jaelani.



- Bahwa saksi tidak tahu bagaimana cara dan dimana terdakwa menjual barang yang telah diambil tanpa ijin oleh saksi Deni Yuliannga Putra Als Deni (penuntutan terpisah).
- Bahwa setelah dikantor polisi barulah saksi mengetahui bahwa terdakwa yang membantu saksi Deni Yuliannga Putra Als Deni untuk menjual barang berupa kipas angin, Stang dan Standar sepeda motor ke pasar bawah seharga Rp.120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah) yang kemudian uang hasil penjualan barang tersebut digunakan untuk membeli makan, rokok dan isi minyak sepedamotor.
- Bahwa kipas angin, Stang sepeda motor dan Standar sepeda motor adalah benar milik saksi Jaelani yang dijual oleh terdakwa bersama saksi Deni Yuliannga Putra Als Deni (penuntutan terpisah).
- Bahwa selain barang berupa kipas angin, Stang sepeda motor dan Standar sepeda motor tersebut tidak ada barang lainnya yang telah dijual oleh terdakwa.
- Bahwa saksi Jaelani tidak pernah memberikan ijin kepada terdakwa untuk menjual ataupun terdakwa tidak pernah meminta ijin kepada saksi jaelani untuk menjual barang-barang miliknya.

Atas seluruh keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan nya ;

3. Saksi **DENI YULIANGGA PUTRA Als DENI Bin YULISMAN**, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik Polri dan dituang dalam Berita Acara Pemeriksaan dan setelah saksi membaca kembali isi Berita Acara Pemeriksaan dan membenarkan seluruh keterangannya kemudian saksi membubuhkan tandatangan.
 - Bahwa saksi kenal dengan terdakwa melalui media sosial.
 - Berawal dari saksi DENI YULIANGGA PUTRA Als DENI Bin YULISMAN (Penuntutan terpisah) menyuruh Terdakwa RIZKY HARIANTO Als RIKI Bin SUYANTO untuk menjemput ke rumah saksi korban Jaelani yang beralamat di Jalan Umban Sari Atas Kelurahan Umban Sari Kecamatan Rumbai Kota Pekanbaru, dan sesampainya di rumah saksi korban Jaelani sekira 200 meter saksi DENI YULIANGGA PUTRA Als DENI Bin YULISMAN (Penuntutan terpisah) menyuruh Terdakwa RIZKY HARIANTO Als RIKI Bin SUYANTO untuk menunggu dan tidak lama kemudian datang saksi DENI YULIANGGA PUTRA Als DENI Bin



YULISMAN (Penuntutan terpisah) dari dalam rumah saksi korban Jaelani dengan membawa 1 (satu) unit Kipas angin, 1 (satu) unit stang sepeda motor Kawasaki Ninja dan 1 (satu) unit Standar motor RX-King kemudian Terdakwa RIZKY HARIANTO Als RIKI Bin SUYANTO bersama saksi DENI YULIANGGA PUTRA Als DENI Bin YULISMAN pergi ke pasar bawah Pekanbaru untuk menjual barang tersebut seharga Rp. 120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah).

- Bahwa maksud dan tujuan saksi menyuruh terdakwa RIZKY HARIANTO menunggu dari jarak 200 meter dari rumah saksi Jaelani agar tidak dicurigai orang lain.
- Adapun peran terdakwa RIZKY ARIYANTO adalah ikut menjual Kipas angin Stang motor Ninja dan standart motor RX king yang diambil tanpa izin.
- Bahwa barang yang saksi ambil tersebut terdakwa RIZKI tidak tahu bahwa barang tersebut saksi ambil tanpa ijin pemiliknya namun terdakwa RIZKI sempat curiga dan ragu dengan barang barang tersebut, dan saksi selalu memastikan dan meyakinkan terdakwa RIZKI barang tersebut aman sehingga laku terjual di Pasar Bawah.
- Bahwa saksi baru satu kali ini menjual barang hasil curian tersebut bersama terdakwa RIZKI.
- Bahwa saksi dan terdakwa RIZKY HARIANTO telah menjual Kipas angin, stang dan standar sepeda motor hasil curian kepasar bawah sebesar Rp. 120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah) dan saat itu uangnya digunakan untuk beli makan dan minyak honda dan beli rokok.

Atas seluruh keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan seluruhnya keterangan saksi tersebut.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dan tidak memiliki hubungan keluarga dengan terdakwa.
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 23 September 2021 terdakwa diminta saksi Deni Yuliangga untuk mengantarnya ke tempat rumah saksi Korban Jaelani di Jl. Umban Sari Atas RT 002 RW 10 Kel. Umban sari Kec. Rumbai Kota Pekanbaru,
- Bahwa terdakwa diminta untuk menunggu disekitar 200 meter dari rumah saksi korban Jaelani dan tidak berapa lama kemudian saksi Deni



- datang dengan membawa 1 (satu) unit Stang, 1 (satu) unit Standar kaki Sepeda motor dan 1 (satu) unit kipas angin kemudian terdakwa membantu saksi Deni menjual barang-barang tersebut ke pasar bawah.
- Bahwa terdakwa bersama saksi Deni Yulianga menjual barang berupa Stang, Standar kaki Sepeda motor dan 1 Unit Kipas Angin tersebut di tepi jalan pasar bawah dengan harga Rp.120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah) dan saat itu saksi dan terdakwa mendapatkan uang tersebut untuk membeli rokok, isi minyak sepedamotor dan makan bersama dengan saksi Deni Yulianga.
 - Bahwa terdakwa belum pernah melihat saksi Deni Yulianga memiliki Sepeda motor Kawasaki Ninja ataupun Yamaha RX King dan setahu saksi bahwa terdakwa tidak memiliki sepeda motor.
 - Bahwa sebelumnya terdakwa tidak pernah menjual barang ke Pasar Bawah bersama dengan saksi Deni Yulianga.
 - Bahwa saat itu terdakwa sempat ragu dan curiga kepada saksi Deni Yulianga yang mana barang tersebut hasil kejahatan namun saksi Deni Yulianga berusaha meyakinkan terdakwa bahwa barang tersebut adalah miliknya sehingga terdakwa mau mengantarkannya ke pasar bawah untuk menjual barang-barang tersebut.
 - Bahwa terdakwa mengetahui bahwa rumah yang didatangi saksi Deni Yulianga tersebut bukan rumah miliknya dan pada saat saksi Deni Yulianga membawa barang tersebut yang terdakwa bertanya "Apakah Aman barang Ini ? Lalu di jawab saksi Deni Yulianga " Aman Bang !!!... Lalu saksi Deni Yulianga jawab ini Punya aku.
 - Bahwa terdakwa tidak tahu cara pelaku mengambil barang berupa Stang, Standar kaki Sepeda motor dan 1 Unit Kipas Angin tersebut.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak ada mengajukan barang bukti
Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar berawal dari saksi DENI YULIANGGA PUTRA Als DENI Bin YULISMAN (Penuntutan terpisah) menyuruh Terdakwa RIZKY HARIANTO Als RIKI Bin SUYANTO untuk menjemput ke rumah saksi korban Jaelani yang beralamat di Jalan Umban Sari Atas Kelurahan Umban Sari Kecamatan Rumbi Kota Pekanbaru,
- Bahwa benar sesampainya di rumah saksi korban Jaelani sekira 200 meter saksi DENI YULIANGGA PUTRA Als DENI Bin YULISMAN



(Penuntutan terpisah) menyuruh Terdakwa RIZKY HARIANTO Als RIKI Bin SUYANTO untuk menunggu dan tidak lama kemudian datang saksi DENI YULIANGGA PUTRA Als DENI Bin YULISMAN (Penuntutan terpisah) dari dalam rumah saksi korban Jaelani dengan membawa 1 (satu) unit Kipas angin, 1 (satu) unit stang sepeda motor Kawasaki Ninja dan 1 (satu) unit Standar motor RX-King

- Bahwa benar kemudian Terdakwa RIZKY HARIANTO Als RIKI Bin SUYANTO dan saksi DENI YULIANGGA PUTRA Als DENI Bin YULISMAN pergi ke pasar bawah Pekanbaru untuk menjual barang tersebut seharga Rp. 120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah).
- Bahwa peran terdakwa RIZKY ARIYANTO adalah ikut menjual Kipas angin Stang motor Ninja dan standart motor RX king yang diambil tanpa izin.
- Bahwa benar kipas angin, Stang sepeda motor dan Standar sepeda motor adalah benar milik saksi Jaelani yang dijual oleh terdakwa bersama saksi Deni Yuliangga Putra Als Deni (penuntutan terpisah).
- Bahwa benar harga dari kipas angin seharga Rp. 350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), harga Stang sepeda motor seharga Rp. 900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) dan Standar sepeda motor seharga Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah).
- Bahwa benar saksi Jaelani tidak pernah memberikan ijin kepada terdakwa untuk menjual ataupun terdakwa tidak pernah meminta ijin kepada saksi jaelani untuk menjual barang-barang miliknya
- Bahwa benar Terdakwa telah menikmati hasil dari membantu menjual barang yang diambil tanpa izin oleh saksi Deni Yuliangga (Penuntutan Terpisah), sebesar Rp.120.000,00.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 480 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan,



menggadaikan, mengangkut, menyimpan, atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga diperoleh dari kejahatan penadahan

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa disini menunjuk kepada subyek hukum sebagai pelaku yang secara yuridis mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya.

Menimbang, bahwa dari keterangan para saksi-saksi, petunjuk dan barang bukti serta keterangan terdakwa dimuka persidangan yang telah secara jelas mampu menjawab semua pertanyaan Ketua Majelis maupun Penuntut Umum, dan pada saat dilakukan pemeriksaan terhadap terdakwa tidak ditemukan adanya unsur pembenar atau unsur pemaaf pada diri terdakwa serta pada saat pemeriksaan persidangan para terdakwa mampu menjawab secara jelas dan tegas pertanyaan dari Majelis Hakim maupun Penuntut Umum. Sehingga dengan demikian jelaslah bahwa **RIZKY HARIANTO Als RIKI Bin SUYANTO** adalah BENAR subyek hukum yang merupakan pelaku dalam perkara ini.

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum.

Ad.2 Unsur membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan, atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga diperoleh dari kejahatan penadahan

Menimbang, Bahwa unsur pasal ini bersifat alternatif sehingga apabila salah satu sub unsur tersebut dapat dibuktikan maka Pasal ini dapat terpenuhi dan terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan dari keterangan para saksi yang didengar di muka persidangan, keterangan terdakwa dan dihubungkan pula dengan adanya surat, petunjuk, serta barang bukti yang menjadi fakta hokum dalam perkara ini

- Bahwa benar berawal dari saksi **DENI YULIANGGA PUTRA Als DENI Bin YULISMAN** (Penuntutan terpisah) menyuruh Terdakwa **RIZKY**



HARIANTO Als RIKI Bin SUYANTO untuk menjemput ke rumah saksi korban Jaelani yang beralamat di Jalan Umban Sari Atas Kelurahan Umban Sari Kecamatan Rumbai Kota Pekanbaru,

- Bahwa sesampainya di rumah saksi korban Jaelani sekira 200 meter saksi DENI YULIANGGA PUTRA Als DENI Bin YULISMAN (Penuntutan terpisah) menyuruh Terdakwa RIZKY HARIANTO Als RIKI Bin SUYANTO untuk menunggu dan tidak lama kemudian datang saksi DENI YULIANGGA PUTRA Als DENI Bin YULISMAN (Penuntutan terpisah) dari dalam rumah saksi korban Jaelani dengan membawa 1 (satu) unit Kipas angin, 1 (satu) unit stang sepeda motor Kawasaki Ninja dan 1 (satu) unit Standar motor RX-King
- Bahwa kemudian Terdakwa RIZKY HARIANTO Als RIKI Bin SUYANTO dan saksi DENI YULIANGGA PUTRA Als DENI Bin YULISMAN pergi ke pasar bawah Pekanbaru untuk menjual barang tersebut seharga Rp. 120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah).
- Bahwa peran terdakwa RIZKY ARIYANTO adalah ikut menjual Kipas angin Stang motor Ninja dan standart motor RX king yang diambil tanpa izin.
- Bahwa kipas angin, Stang sepeda motor dan Standar sepeda motor adalah benar milik saksi Jaelani yang dijual oleh terdakwa bersama saksi Deni Yuliangga Putra Als Deni (penuntutan terpisah).
- Bahwa harga dari kipas angin seharga Rp. 350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), harga Stang sepeda motor seharga Rp. 900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) dan Standar sepeda motor seharga Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah).
- Bahwa saksi Jaelani tidak pernah memberikan ijin kepada terdakwa untuk menjual ataupun terdakwa tidak pernah meminta ijin kepada saksi jaelani untuk menjual barang-barang miliknya
- Bahwa Terdakwa telah menikmati hasil dari membantu menjual barang yang diambil tanpa izin oleh saksi Deni Yuliangga (Penuntutan Terpisah), sebesar Rp.120.000,00.
- Bahwa terdakwa belum pernah melihat saksi Deni Yuliangga memiliki Sepeda motor Kawasaki Ninja ataupun Yamaha RX King dan setahu saksi bahwa terdakwa tidak memiliki sepeda motor.
- Bahwa saat itu terdakwa ragu dan curiga kepada saksi DENI YULIANGGA PUTRA Als DENI Bin YULISMAN yang mana barang tersebut hasil kejahatan namun saksi DENI YULIANGGA PUTRA Als



DENI Bin YULISMAN meyakinkan terdakwa bahwa barang tersebut adalah miliknya sehingga terdakwa mau mengantarkannya ke pasar bawah untuk menjual barang-barang tersebut.

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 480 ayat (1) KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa telah menikmati hasil perbuatannya ;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang mengakui perbuatannya.
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut.
- Terdakwa belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 480 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **RIZKY HARIANTO Als RIKI Bin SUYANTO** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “penadahan”, sebagaimana dalam dakwaan tunggal ;



Kantor Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

an.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **RIZKY HARIANTO Als RIKI Bin SUYANTO** dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan;
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa, dikurangkan sepenuhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan.
4. Menetapkan agar terdakwa tetap ditahan
5. Menetapkan supaya terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pekanbaru, pada hari Selasa tanggal 11 Januari 2022, oleh kami, Efendi, S.H., sebagai Hakim Ketua, Lifiana Tanjung, S.H., M.H., Zefri Mayeldo Harahap, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh ZAINAL ABIDIN, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pekanbaru, serta dihadiri oleh Desmond Sipahutar, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa secara teleconference

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Lifiana Tanjung, S.H., M.H.

Efendi, S.H.

Zefri Mayeldo Harahap, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ZAINAL ABIDIN, SH